



Peningkatan Pemahaman *Money Politic* Dalam Pilkada Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang

Improving Understanding of Money Politics in Regional Elections in the Krobokan Subdistrict of Semarang City

**Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna, Muhammad Junaidi
Hermansyah Bakri, Niken Astuti**

Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
kukuhsudarmantousm@gmail.com

Abstract

This community service aimed to enhance public understanding in Krobokan Village, West Semarang District, Semarang City, regarding sanctions for money politics as stipulated in Article 187A paragraphs 1 and 2 of Law No. 10 of 2016 on Regional Elections. The urgency of this program lies in the community's low legal awareness of the negative impacts of money politics and weak law enforcement. Partner problems include the prevalence of money politics driven by social norms, low economic welfare, and a lack of awareness of legal sanctions. The methods used include socialization, interactive discussions, pre-test and post-test evaluations, and educational media to provide comprehensive legal knowledge. Results show that the participants' initial average understanding of 45.8% increased to 100% post-activity, reflecting a 54.2% improvement. This initiative successfully instilled awareness of the dangers of money politics and encouraged the community's commitment to participating in elections democratically and with integrity.

Keywords: *democracy, election education, legal sanctions, money politics, regional elections*

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, mengenai sanksi politik uang sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Urgensi pengabdian ini terletak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak negatif politik uang dan lemahnya penegakan hukum terkait. Permasalahan mitra mencakup praktik politik uang yang didorong oleh norma sosial, rendahnya kesejahteraan ekonomi, dan ketidakpahaman akan sanksi hukum. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, diskusi interaktif, pre-test dan post-test, serta pemanfaatan media edukasi untuk memberikan pemahaman hukum yang komprehensif. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman awal peserta sebesar 45,8% meningkat menjadi 100% setelah kegiatan, dengan peningkatan sebesar 54,2%. Kegiatan ini berhasil menanamkan kesadaran



akan bahaya politik uang dan mendorong komitmen masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada secara demokratis dan berintegritas.

Kata kunci: demokrasi, pendidikan pemilih, Pilkada, politik uang, sanksi hukum

1. PENDAHULUAN

Proses pemilihan umum melibatkan warga negara dalam proses pemerintahan. Orang-orang di negara ini sangat terlibat dalam menentukan siapa yang akan mengelola pemerintahan selama periode waktu tertentu. Rakyat harus memiliki kedaulatan selama proses ini. (Pahlevi & Amrurrobi, 2020). Salah satu pilar utama demokrasi dalam sistem politik suatu negara adalah pemilihan umum, juga dikenal sebagai pemilu. Pemilu yang bebas dan adil merupakan fondasi utama untuk menjaga demokrasi tetap berjalan, menghasilkan pemerintahan yang mewakili kehendak rakyat, dan mendorong partisipasi aktif dari semua orang. Namun, praktik politik yang berkaitan dengan uang telah berkembang menjadi masalah besar di beberapa pemilu, mengancam integritas dan keberhasilan pemilu.

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik Uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Politik uang telah menjadi perbincangan sebagai masalah krusial dalam setiap pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada), menggugah keprihatinan mendalam atas masa depan demokrasi dan memunculkan ketidakpastian atas integritas sistem politik kita. Meskipun menghilangkan sepenuhnya praktek ini adalah tugas yang sangat sulit, namun langkah-langkah penanggulangan politik uang harus menjadi prioritas utama dalam persiapan pemilihan umum yang akan digelar serentak pada tahun 2024.

Dengan kondisi masyarakat Indonesia dibawah rata-rata dengan ekonomi lemah, tidak sedikit para calon wakil rakyat dalam kampanye pemilihan kepala daerah memberikan sedikit uang kepada rakyat supaya mereka terpilih, sehingga menjadikan itu senjata ampuh untuk menarik simpatisan. Memang ada beberapa alasan hal tersebut dilakukan misalnya untuk mengganti jam kerja, ada yang bilang itu semua untuk shodaqoh akan tetapi yang namanya money politik tetap saja ada persaingan, mirisnya semakin banyak jumlah uang yang di berikan




kepada calon pemilih maka semakin besar pula kemungkinan terpilih, karena dengan uang yang diberikan kepada masyarakat/calon pemilih akan menentukan siapa yang mereka akan pilih kelak dalam pemilihan umum. Terlepas dari faktor keterbatasan ekonomi yang terus-menerus memunculkan masalah baru, salah satunya adalah pembukaan peluang bagi politik uang di masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan selama bertahun-tahun telah mendorong masyarakat untuk menerima keuntungan, seperti mendapatkan imbalan dari calon atau kandidat politik dalam pemilu. (Fitriani et al., 2019)

Karena Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kontestasi pemilihan kepala daerah secara langsung diatur. Pelaksanaan Pilkada secara langsung dianggap sebagai kemajuandari sistem demokrasi Indonesia yang telah dibangun. Dengan sistem ini, posisi pemerintah yang terpilih dianggap lebih kuat karena menggambarkan hasil dari suara mayoritas rakyat. (Syarifudin, 2022) Dari situlah Politik Uang mulai berjalan yang seharusnya masyarakat itu mengetahui bahwa hal tersebut tidak di perkenankan disuatu pemilu atau Pilkada. Yang perlu digaris bawahi adalah sudahkah masyarakat itu mengetahui uang itu sebenarnya darimana, kenapa, dan bagaimana nantinya setelah uang itu diberikan.

Bareskrim Mabes Polri mencatat penanganan kasus tindak pidana pemilu berupa money politic atau politik uang pada Pemilu 2024 menurun jika dibandingkan dengan Pemilu tahun 2019 lalu. Terkait *money politic*, di tahun 2019 ada 100 perkara ditangani oleh Bareskrim dan jajaran, kemudian dibandingkan tahun 2024, ini juga menjadi tren paling tinggi, hanya sekitar 20 kasus yang dilaksanakan penyelidikan di jajaran kepolisian.

Kemudian berdasarkan survei pasca-pencoblosan (*exit poll*) Indikator Politik Indonesia, mayoritas atau 49,6% responden pemilih Pemilu 2024 menilai politik uang bukan hal yang wajar dan tidak dapat diterima. Pada Pemilu 2024 ada 46,9% responden yang menyatakan politik uang bisa diterima sebagai hal yang wajar. Proporsinya naik pesat dibanding Pemilu 2019 yang hanya 32%. Dari kelompok responden yang mewajarkan politik uang, mayoritas atau 48,4% mengaku akan menerima uang tersebut, tetapi memilih calon sesuai hati nurani. Kemudian 35,1% akan menerima uang dan memilih calon terkait, dan 7,3% akan menerima uang tapi memilih calon yang memberi uang lebih banyak dari calon lainnya. Lalu ada 8% responden yang menganggap politik uang wajar tapi tidak akan menerima uangnya, dan 1,2% tidak tahu atau tidak jawab.



Gambar 1 Grafik Tingkat Toleransi Responden terhadap Praktik Politik Uang dalam Pemilu (14 Februari 2024)

Dari Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa toleransi berkaitan money politik masih tinggi di angka 46,9%. Hal ini menjadi urgensi peningkatnya pengabdian masyarakat mengangkat tema politik uang. Telah berkembang di masyarakat bahwa politik uang seakan-akan di perbolehkan, mungkin sah-sah saja bagi mereka yang berkepentingan, seolah-olah hukum di Negara ini pun diam dan membiarkan semua itu terjadi. Sehingga seharusnya para generasi muda tidak hanya diam saja menanggapi permasalahan tersebut, permasalahan ini bukan hanya masalah lokal akan tetapi sudah menjadi masalah nasional yang membutuhkan kejelasan dari berbagai pihak. Karena dampak-dampak Politik Uang sudah banyak sekali. Maka diasumsikan bahwa setiap pemilihan umum selalu terjadi politik uang, sehingga tak dapat dipungkiri dan sudah menjadi rahasia umum pilihan rakyat tergantung dari uang yang mereka terima dari para calon tersebut.

Sanksi politik uang diatur dalam pasal 187A ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, bahwa setiap orang dilarang menjanjikan dan memberi uang atau materi lainnya, maka pemberi dan penerima sama mendapatkan sanksi pidana 72 bulan dan Rp1 miliar.

Money politic sudah menjadi budaya warga, tidak ada yang tidak memberi suara, yang mendapat uang juga dia yang jadi kepala daerah bukan yang nyoblos, ketika jadi lupa, yang nyoblos tidak dapat apa apa, tidak berubah menjadi sejahtera, tetap sengsara seperti sedia kala.



Tidak ada uang tidak memberi suara. Di kota Semarang di samping model tersebut di atas, ada juga yang money politic "berjamaah" seperti warga minta pavingisasi/aspal/betonisasi jalan lingkungan, saluran, tempat wudu, perbaikan gedung TPQ, dll pada calon, dll.

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan batasan praktik politik uang dan bahaya yang ditimbulkannya menjadi salah satu penyebab berkembangnya praktik politik uang di Indonesia. Kondisi tersebut diperparah dengan sistem hukum Indonesia yang seolah tidak mampu menjerat praktik politik uang. Untuk itu pendidikan pemilih penting dilakukan untuk meng-counter praktik politik uang di Indonesia.

Berdasarkan analisis situasi di lokasi mitra, ditemukan beberapa permasalahan prioritas, yaitu calon kepala daerah yang hanya berfokus pada kemenangan tanpa program konkret didukung oleh partai politik yang hanya berperan sebatas mendukung pencalonan, lemahnya regulasi terkait politik uang yang hanya memberi sanksi pada pemberi tanpa menyentuh penerima, adanya budaya yang memanfaatkan norma sosial untuk menerima dan membalas pemberian yang dimanfaatkan politisi untuk praktik politik uang, serta kondisi kesejahteraan masyarakat yang rendah yang mendorong penerimaan politik uang sebagai rezeki meskipun uang tersebut berpotensi berasal dari hasil korupsi.

Tujuan dan manfaat pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang tentang sanksi politik uang sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang melarang setiap orang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya dengan ancaman sanksi pidana 72 bulan dan denda Rp1 miliar bagi pemberi dan penerima, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah praktik politik uang yang berpotensi merusak proses pemilu tahun 2024, sekaligus mengedukasi para pemilih, terutama pemilih pemula, agar menjadi pemilih yang baik dan benar sesuai ketentuan undang-undang.

2. METODE

Metode pengabdian yang dilakukan oleh tim Magister Hukum USM dalam kegiatan "Peningkatan Pemahaman Money Politic Dalam Pilkada di Kelurahan Krobokan Kota Semarang" meliputi tiga tahapan utama:

1. Tahap Persiapan: Langkah awal meliputi survei lokasi dan wawancara dengan ketua RT dan RW untuk memahami kondisi masyarakat. Tim kemudian menyusun jadwal pelaksanaan, kerangka acuan kerja, kuesioner pre-test dan post-test, undangan, materi sosialisasi, serta mempersiapkan kebutuhan logistik untuk pelaksanaan kegiatan. Persiapan ini bertujuan memastikan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan.



2. Tahap Pelaksanaan: Sosialisasi menjadi inti dari kegiatan ini, yang mencakup penyampaian materi mengenai sanksi terhadap praktik politik uang sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Tim memberikan pemahaman mengenai larangan menjanjikan atau memberi uang maupun materi lainnya, yang dapat dikenai sanksi pidana hingga 72 bulan dan denda Rp1 miliar. Selain itu, diadakan sesi tanya jawab untuk memperjelas isu-isu yang dihadapi masyarakat terkait politik uang.
3. Tahap Evaluasi: Tim melakukan evaluasi untuk mengukur efektivitas kegiatan sosialisasi dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test peserta. Evaluasi ini bertujuan mengetahui sejauh mana pemahaman peserta meningkat setelah mengikuti kegiatan, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan program mendatang.

Metode ini bertujuan menciptakan kesadaran hukum di masyarakat dan mengurangi praktik politik uang dalam Pilkada di wilayah tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada 5 Desember 2024, Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dari Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang (MH USM) mengadakan penyuluhan hukum di Balai Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, LPMK, RW, RT, PKK, Karang Taruna, serta aparat keamanan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Tujuan utama penyuluhan ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sanksi politik uang sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal tersebut melarang setiap orang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih dengan maksud mempengaruhi pilihan mereka, dengan ancaman pidana penjara hingga 72 bulan dan denda maksimal Rp1 miliar bagi pemberi dan penerima.

Dalam penyuluhan tersebut, Kaprodi MH USM, Dr. Kukuh Sudarmanto, menekankan bahwa Pilkada merupakan bagian dari penerapan demokrasi, di mana kepala daerah memiliki tugas politik untuk memimpin pemerintahan. Beliau juga menyoroti bahwa praktik politik uang dapat merusak prinsip demokrasi, karena pemilihan seharusnya didasarkan pada ide dan visi untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi.

Lurah Krobokan, Titin Mariana, menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap warga Krobokan dapat lebih memahami regulasi terkait praktik politik uang dalam Pilkada.



Beliau juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Dr. Kukuh Sudarmanto, yang merupakan pembimbing dan motivatornya dalam meraih jabatan sebagai lurah.

Evaluasi pasca-kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai bahaya dan sanksi politik uang. Peserta menyatakan kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya memilih berdasarkan visi dan misi calon, bukan karena iming-iming materi. Hal ini diharapkan dapat mengurangi praktik politik uang dalam Pilkada mendatang dan mendorong terciptanya proses pemilu yang lebih bersih dan demokratis.

Pemberian materi dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema "Peningkatan Pemahaman Money Politic dalam Pilkada di Kelurahan Krobokan, Kota Semarang" dilaksanakan dengan pendekatan interaktif dan edukatif. Kegiatan ini diawali dengan pengantar oleh tim pengabdian dari Magister Hukum Universitas Semarang yang menjelaskan tujuan penyuluhan, yakni meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya praktik politik uang dan sanksi hukum yang diatur dalam Pasal 187A ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Materi utama disampaikan dengan menggunakan media presentasi visual yang memaparkan larangan menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lainnya kepada pemilih, lengkap dengan ancaman pidana hingga 72 bulan penjara dan denda maksimal Rp1 miliar, baik untuk pemberi maupun penerima.

Sebagaimana kita ketahui, pemilihan umum adalah cara demokrasi untuk memilih wakil rakyat yang akan mewakili dan membawa suara rakyat baik legislatif dalam Pemilu dan sebagai kepala daerah dalam Pilkada. (Pramana et al., 2020) Penyebab terjadinya politik uang tidak terlepas dari faktor keterbatasan ekonomi yang hingga saat ini selalu memunculkan masalah-masalah baru, termasuk membuka peluang bagi terjadinya politik uang di masyarakat. Artinya bahwa kemiskinan selama ini membuat masyarakat berfikir secara rasional untuk mendapatkan sejumlah keuntungan, termasuk ketika menerima imbalan yang diberikan oleh calon atau kontestan dalam Pilkada. (Fitriani et al., 2019) Dalam penyampaian materi, tim pengabdian memberikan ilustrasi tentang dampak negatif politik uang terhadap proses demokrasi, seperti melemahnya kualitas pemimpin yang terpilih dan rusaknya prinsip keadilan dalam pemilu. Tim juga memaparkan studi kasus serta data terkini mengenai pelanggaran politik uang di Indonesia, yang semakin memperjelas urgensi untuk menghentikan praktik ini. Penjelasan ini disertai dengan contoh konkret yang relevan dengan kehidupan masyarakat di Kelurahan Krobokan, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami dan menghubungkan materi dengan situasi nyata.



Selain itu, kegiatan ini melibatkan sesi diskusi interaktif yang memungkinkan peserta mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman terkait politik uang yang pernah mereka temui. Tim pengabdian memberikan jawaban dan solusi praktis untuk menghadapi situasi tersebut, seperti bagaimana menolak iming-iming uang tanpa merusak hubungan sosial atau bagaimana melaporkan pelanggaran ke pihak berwenang. Diskusi ini bertujuan untuk membangun kesadaran kritis di kalangan masyarakat bahwa partisipasi dalam Pilkada harus berdasarkan visi dan misi calon, bukan pada materi yang diterima. Untuk mendapatkan simpati masyarakat dan memenangkan pemilihan, uang politik menjadi tolak ukur bagi seorang kandidat. Namun, ada kemungkinan bahwa beberapa kandidat juga mengambil jalan uang politik untuk menang dalam pemilihan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat saat ini tidak memahami politik dengan baik dan hanya menganggap Pemilu sebagai sesuatu yang menguntungkan pemilih. (Muhammad Ishak Syahadat et al., 2023)

Sebagai bagian dari pemberian materi, tim juga menyampaikan pentingnya pendidikan pemilih bagi generasi muda, terutama pemilih pemula, agar mereka dapat menjalankan hak pilihnya dengan bijak dan sesuai dengan aturan hukum. Tim menjelaskan bahwa memilih calon kepala daerah yang memiliki integritas dan program kerja yang jelas merupakan langkah awal untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan demokratis. Materi ini dirancang untuk memotivasi pemilih pemula agar tidak terpengaruh oleh praktik politik uang yang merugikan mereka sendiri di masa depan.

Untuk memastikan efektivitas kegiatan, *pre-test* dan *post-test* dilakukan kepada peserta guna mengukur peningkatan pemahaman mereka sebelum dan setelah mengikuti penyuluhan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta mengenai sanksi hukum politik uang dan dampak negatifnya terhadap demokrasi. Peserta juga menyatakan kesadaran yang lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam Pilkada dengan cara yang sesuai aturan dan menjauhi praktik politik uang.

Melalui kegiatan ini, tim pengabdian berharap masyarakat di Kelurahan Krobokan tidak hanya memahami konsekuensi hukum dari politik uang, tetapi juga memiliki komitmen untuk menolak praktik tersebut dalam Pilkada mendatang. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi tetapi juga membangun semangat kolektif untuk mewujudkan pemilu yang bersih, adil, dan demokratis.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait politik uang. Diharapkan, edukasi semacam ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan integritas



proses demokrasi di Indonesia, khususnya menjelang Pemilu 2024. Untuk mengukur tingkat pemahaman maka Tim pengabdian melakukan pre test dan post es untuk lima butir pertanyaan dengan keterangan:

Apakah Anda mengetahui bahwa sanksi politik uang diatur dalam Pasal 187A ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada? Menjawab Tahu: 45% Tidak Tahu: 55%

Apakah Anda tahu bahwa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih dilarang dalam Pilkada? Tahu 50% Tidak Tahu 50%

Apakah Anda mengetahui bahwa ancaman pidana bagi pemberi dan penerima politik uang adalah penjara hingga 72 bulan dan denda maksimal Rp1 miliar? Tahu 40% Tidak Tahu 60%

Apakah Anda memahami dampak negatif dari praktik politik uang terhadap proses demokrasi, seperti melemahnya kualitas pemimpin yang terpilih? Tahu 48% Tidak Tahu 52%

Apakah Anda tahu bahwa memilih calon berdasarkan visi dan misi mereka lebih baik daripada terpengaruh oleh iming-iming materi? Tahu 46% Tidak Tahu 54%. Sehingga rata rata mitra yang tahu sebanyak 45,8%, Setelah dilakukan kegiatan pengabdian 100 % menjawab tahun sehingga terjadi peningkatan pemahaman sebesar 54,2%

4. PENUTUP

Materi yang disampaikan melalui pendekatan interaktif dan edukatif berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif politik uang, seperti melemahnya kualitas demokrasi dan rusaknya integritas pemilu. Peserta kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan, sebagaimana terlihat dari evaluasi *pre-test* dan *post-test*, serta menyatakan komitmen untuk menolak praktik politik uang. Edukasi yang diberikan juga menargetkan pemilih pemula agar lebih bijak dalam menggunakan hak pilih mereka. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kelurahan Krobokan dapat berperan aktif dalam menciptakan pemilu yang bersih, adil, dan demokratis, sehingga ke depannya prinsip demokrasi yang berintegritas dapat terwujud secara berkelanjutan. Setelah dilakukan kegiatan pengabdian terjadi peningkatan pemahaman mitra sebesar 54,2%

DAFTAR PUSTAKA

Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu



- Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5>
- Muhammad Ishak Syahadat, Iriyani Astuti Arief, & La Ode Efrianto. (2023). Sikap Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Kabupaten Muna Barat. *Journal Publicuho*, 6(4), 1511–1520. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.295>
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurrobi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(1), 141–152.
- Pramana, S., Junaidi, M., Arifin, Z., Sukarna, K., & Umum, P. (2020). Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal USM Law Review*, 3(2), 462–479. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2903>
- Syarifudin, A. (2022). Pilkada Dan Fenomena Politik Uang: Analisa Penyebab Dan Tantangan Penanganannya. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 25–34. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.169>